Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia

Zaenal Arifin[1], Maria Magdalena[2], Chandra Reflianto Taksir[3], Agustinus Sarifin[4], Abdurahman Alatas[5], Diana Permata Sary[6]

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta

zaenalgrage@gmail.com , mariajuli647@gmail.com , cchndratakser@gmail.com , canay_07@yahoo.com , alatasbrother151@gmail.com , dianipermata312@gmail.com ,

ABSTRACT

Law has a strong position in regulating and controlling community life. With the existence of legal protection, the order of community life will be better. Law will ensure that the regulation of life in various fields runs in harmony and safety. Islamic law also plays an important role in regulating life from an Islamic perspective. The application of Islamic law becomes interesting in the midst of Indonesia's multi-religious society. Experience shows that the application of Islamic law in Indonesia continues to make a very positive contribution to the Indonesian nation, particularly within the family. This paper will describe the application of Islamic family law. The writing method uses a literature method based on relevant book sources as writing materials. The results of the study on the application of Islamic law in Indonesia show that Islamic family law is applied in marriage, inheritance, and child adoption. Islamic law on marriage provides clear boundaries regarding the nature of marriage, the purpose of marriage, the legal status of Islamic marriage, marriage registration, and marriage certificates. Inheritance law explains that in the implementation of inheritance distribution among some Muslims, the basis of KHI is not used but rather sharia provisions. In the aspect of child adoption, Islam has encouraged Muslims to care for other people's children who are unable, poor, abandoned, and so on. However, it is not permissible to sever the relationship and rights with biological parents. The care must be based solely on compassion in accordance with the recommendation of Allah SWT. With the establishment of Islamic family law, there will be no problems within the family.

Keywords: Islamic family law, plural society, marriage, inheritance, child adoption.

ABSTRAK

Hukum memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat. Dengan adanya payung hukum, tata kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hukum akan memastikan regulasi kehidupan dalam berbagai bidang berjalan dengan serasi, harmonis, dan aman. Hukum Islam juga memiliki peran yang penting dalam mengatur kehidupan dalam perspektif Islam. Penerapan hukum Islam sendiri akan menjadi menarik di tengah masyarakat multiagama di Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa hingga saat ini penerapan hukum Islam di Indonesia tetap memberikan kontribusi yang sangat positif bagi bangsa Indonesia khususnya di dalam keluarga. Tulisan ini akan mendeskripsikan penerapan hukum keluarga Islam. Metode penulisan menggunakan metode kepustakaan yaitu mendasarkan pada sumber-sumber buku yang relevan sebagai bahan penulisan. Hasil kajian tentang penerapan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam diterapkan dalam perkawinan,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

warisan, dan adopsi anak. Hukum Islam tentang perkawinan memberikan batasan yang jelas tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, kedudukan hukum perkawinan Islam, pencatatan perkawinan dan akta nikah. Hukum waris menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris di beberapa kalangan umat Islam tidak menggunakan dasar KHI melainkan menggunakan ketentuan syariah. Dalam aspek adopsi anak, agama Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Dengan adanya hukum keluarga Islam yang ditetapkan maka tidak akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam keluarga.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam, masyarakat majemuk, perkawinan, warisan, adopsi anak.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momen paling sakral dan bermakna dalam hidup manusia. Sebagai agama yang selaras dengan fitrah kemanusiaan, Islam memandang pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga ibadah yang bernilai ketuhanan. Oleh karena itu, akad nikah menjadi fondasi wajib untuk memulai kehidupan berkeluarga. Karena pernikahan adalah kebutuhan universal sepanjang masa, topiknya selalu relevan untuk dibahas.

Secara hukum, pernikahan memicu berbagai konsekuensi yuridis, mulai dari hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak yang lahir kemudian, hingga pengaturan kepemilikan harta bersama. Lebih dari itu, pernikahan merupakan langkah awal dalam membangun keluarga sakinah (ketenteraman jiwa). Kondisi ideal ini hanya dapat terwujud jika seluruh anggota keluarga saling terlibat dan memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT, keluarga, dan masyarakat sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pembagian peran, Islam menetapkan suami sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya.

Suami memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga untuk melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan anggota keluarganya. Istri yang saleh dicirikan oleh ketaatannya kepada Allah dan kemampuannya menjaga kehormatan diri serta keluarga saat suami tidak berada di rumah. Jika seorang istri terindikasi melakukan nusyuz (mengabaikan kewajiban pernikahan, seperti keluar rumah tanpa izin), suami perlu

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

mengambil langkah perbaikan secara bertahap: memberikan nasihat baik, memisahkan tempat tidur, hingga memberikan pukulan edukatif yang tidak menyakitkan. Apabila istri kembali patuh, suami dilarang mencari-cari alasan untuk menyulitkannya, sebab Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, legalitas formal hukum keluarga Islam mengacu pada Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) serta UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019). Domain hukum ini mengatur relasi legal akibat hubungan kekerabatan, yang mencakup pernikahan, perceraian, harta bersama, otoritas orang tua, pengampuan, dan perwalian. Sejak akhir abad ke-20, cakupan hukum keluarga mengalami transformasi teoritis dan praktis; tidak lagi terbatas pada isu pernikahan, melainkan meluas ke regulasi lain seperti UU Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004) dan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014).

Akan tetapi, pemahaman publik terhadap dinamika hukum keluarga Islam masih rendah. Hal ini terjadi karena kajiannya yang komprehensif cenderung eksklusif di lingkungan akademik terutama Fakultas Hukum dan Syariah, sedangkan sektor lain hanya mempelajarinya secara parsial. Padahal, hukum keluarga Islam secara mendasar mengatur segala hubungan hukum yang lahir dari ikatan kekeluargaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan menggambarkan secara memadai tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Diharapkan tulisan ini akan memberikan sumbangsih bagi pemahaman tentang hukum Islam yang lebih jelas dan menyeluruh.

KAJIAN LITERATUR

Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Sejarah hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara. Sebagai negara yang terdiri atas berbagai suku dan etnis, Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum. Sebelum kemerdekaan, sistem hukum yang berlaku meliputi hukum adat, hukum Islam, serta sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Barat.

Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum nasional dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara yang menjadi landasan pembentukan seluruh

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam catatan sejarah, keberadaan hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara. Oleh karena itu, terdapat tiga teori yang menjelaskan awal masuknya Islam ke Indonesia.

Periodisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami beberapa tahapan sejarah. Tahapan tersebut meliputi masa transisi (1940–1950 M), masa pascarevolusi yang mencakup periode sebelum dan selama Demokrasi Terpimpin (1950–1966 M), serta masa Orde Baru (1966–1998 M). Sementara itu, terdapat pula pendapat lain yang membagi perkembangan hukum Islam di Indonesia ke dalam tiga periode utama yang berbeda.

Masa Kolonial (Abad ke-18 hingga Abad ke-20 M)

Pada masa kolonial berkembang dua teori utama mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Pertama, Teori Receptio in Complexu yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845–1927) (dalam Rahmad dkk., 2021). Teori ini menyatakan bahwa umat Islam menjalankan hukum Islam secara menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, hukum Islam dianggap berlaku sepenuhnya bagi masyarakat Muslim.

Kedua, Teori Receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Pada dasarnya, teori ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi ruang berlakunya hukum Islam karena dikhawatirkan dapat menghambat kepentingan kolonial, termasuk penyebaran agama yang mereka bawa. Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Cornelis van Vollenhoven (1847–1933) dan Christiaan Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori tersebut kemudian mendapat kritik keras dari Hazairin, yang menyebutnya sebagai teori "Iblis" karena dianggap melemahkan kedudukan hukum Islam.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam mulai memperoleh pengakuan sebagai salah satu sumber hukum yang bersifat otoritatif. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Piagam Jakarta melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menegaskan bahwa hukum Islam dapat diterapkan bagi pemeluknya. Pada masa Orde Baru, penerapan hukum Islam semakin diperkuat, salah satunya melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pelaksanaan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi umat Islam.

Masa Reformasi (1988 hingga Sekarang)

Menurut Syarif Husein dan Akhmad Khisnis (2018) (dalam Kusuma, 2023: 175–183), Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa keperdataan bagi umat Islam. Sejak berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani berbagai perkara perdata Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENULISAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur yang relevan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahan kajian meliputi buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan pengangkatan anak. Karya Gustian Djuanda dkk. (2023), Penerapan Hukum Islam di Indonesia, digunakan sebagai salah satu rujukan penting dan dipadukan dengan sumber-sumber lain yang tercantum dalam daftar pustaka. Sejalan dengan Wardah dkk. (2023: 147), penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber pustaka sebagai bahan untuk membangun dan mengembangkan analisis. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, ditelaah secara deskriptif-analitis, dan disusun untuk menggambarkan penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis menghapus teori resepsi peninggalan era Hindia Belanda. Teori tersebut sebelumnya menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi muslim jika telah diserap

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

oleh hukum adat. Namun, kehadiran regulasi perkawinan ini menegaskan bahwa hukum Islam berkedudukan langsung sebagai sumber hukum mandiri tanpa memerlukan perantara adat (Sudarsono, 1991, dalam Djuanda, 2023).

Di sisi lain, sebagian pendapat menyatakan teori resepsi dan Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling sebenarnya sudah tidak berlaku sejak disahkannya UUD 1945. Hal ini merujuk pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya. Atas dasar konstitusi tersebut, negara berwenang menyusun regulasi berbasis hukum Islam khusus bagi warga negara muslim. Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak lagi bergantung pada apakah aturan tersebut sudah menjadi hukum adat atau belum.

Pasca-terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai regulasi pelaksana, hukum perkawinan di Indonesia mengalami unifikasi. Undang-Undang Perkawinan tidak menghapus hukum perkawinan Islam, melainkan hanya menggantikan aturan-aturan lama—seperti KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Stb. 1933 No. 74), dan Ordonansi Perkawinan Campuran (Stb. 1898 No. 158)—pada bagian yang sudah diatur di dalamnya. Segala ketentuan lama atau hukum agama yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap dinyatakan berlaku.

Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebuah pernikahan sah jika dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib menikah sesuai dengan syariat Islam agar perkawinannya sah di mata hukum. Pasal ini menegaskan posisi hukum perkawinan Islam sebagai aturan khusus yang mengikat umat Muslim, berdampingan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan umum nasional. Sejak 1 Oktober 1975, hanya ada satu aturan perkawinan yang berlaku secara nasional untuk seluruh warga negara tanpa memandang penggolongan masyarakat.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Pencatatan Perkawinan

Dasar Hukum dan Prosedur Pencatatan

PP Nomor 9 Tahun 1975 menempatkan pencatatan perkawinan sebagai mekanisme administratif untuk memberikan kepastian mengenai peristiwa perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan dilaksanakan oleh pejabat pencatat yang berwenang, sedangkan perkawinan pemeluk agama atau kepercayaan lain dicatat melalui instansi pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara membangun sistem pencatatan yang disesuaikan dengan tata hukum perkawinan masing-masing kelompok masyarakat.

Secara prosedural, pencatatan diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di wilayah tempat perkawinan akan dilaksanakan. PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya mensyaratkan pemberitahuan tersebut dilakukan sebelum hari perkawinan, dengan kemungkinan pengecualian apabila terdapat alasan penting sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberitahuan dapat disampaikan oleh calon mempelai maupun pihak yang mewakilinya dan memuat informasi yang diperlukan untuk memastikan identitas serta status hukum calon suami dan istri. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap terpenuhi atau tidaknya persyaratan perkawinan.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan persyaratan dan dokumen pendukung. Pegawai Pencatat berkewajiban memastikan identitas calon mempelai, usia, asal-usul, status perkawinan, serta keberadaan izin atau dispensasi apabila dipersyaratkan oleh undang-undang. Pemeriksaan ini memiliki fungsi preventif karena memungkinkan hambatan hukum diketahui sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dokumen yang diperiksa dapat meliputi bukti kelahiran atau identitas, keterangan mengenai orang tua, izin orang tua atau pengadilan apabila diperlukan, dokumen mengenai perkawinan terdahulu, serta dokumen khusus lain sesuai keadaan calon mempelai. Substansi pemeriksaan tersebut bukan semata-mata pemenuhan formalitas, tetapi memastikan bahwa perkawinan tidak bertentangan dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat. Apabila ditemukan halangan perkawinan atau persyaratan yang belum terpenuhi, keadaan tersebut harus diberitahukan kepada calon mempelai atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, rangkaian Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dipahami sebagai sistem verifikasi administratif yang diarahkan pada tertib hukum dan perlindungan para pihak.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Kewajiban Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq (2015) (dalam Djuanda, 2023), pada dasarnya Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Kondisi ini berbeda dengan transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai, yang secara eksplisit diperintahkan untuk dicatat. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, hukum perdata Islam di Indonesia kemudian mengatur kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus untuk menjamin tertib administrasi serta kepastian status hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Menurut Zainuddin Ali (2017) (dalam Djuanda, 2023), Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan pengaturan secara terperinci mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum mendorong negara untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pencatatan berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Bukti dari pelaksanaan pencatatan tersebut adalah diterbitkannya Akta Nikah yang diberikan kepada suami dan istri sebagai dokumen autentik. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian hukum dan dapat digunakan oleh para pihak untuk memperoleh perlindungan serta menuntut hak-haknya apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan perkawinan.

Pluralisme Hukum Perkawinan Sebelum Unifikasi

Ahmad Rofiq (2015) (dalam Djuanda, 2023) menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia mengenal pluralisme hukum perkawinan yang disesuaikan dengan golongan penduduk. Bagi masyarakat Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diterima dan berkembang dalam hukum adat, sedangkan masyarakat Indonesia asli non-Islam tunduk pada hukum adat masing-masing. Bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Kristen diberlakukan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesië (Staatsblad 1933 Nomor 74). Sementara itu, bagi masyarakat keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian. Adapun masyarakat keturunan Timur Asing lainnya tetap

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

mengikuti hukum adat yang berlaku dalam komunitasnya, sedangkan golongan Eropa beserta keturunannya menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih lanjut, Zainuddin Ali (2017) (dalam Djuanda, 2023) menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menandai dimulainya era baru dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih seragam bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, serta menjadi dasar pembentukan sistem hukum perkawinan nasional yang mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku secara nasional. Keberadaan undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa harus bergantung pada penerimaan melalui hukum adat. Oleh karena itu, sebagian ahli berpendapat bahwa undang-undang tersebut telah meninggalkan teori receptie yang pernah diperkenalkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Meskipun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) telah lama diberlakukan dan disosialisasikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan di Indonesia.

Hambatan dalam Pencatatan Perkawinan

Salah satu persoalan dalam pencatatan perkawinan adalah adanya perbedaan cara pandang antara keabsahan perkawinan secara keagamaan dan kebutuhan legal-administratif negara. Zainuddin Ali (2017) (dalam Djuanda, 2023) mengaitkan persoalan tersebut dengan kuatnya pemahaman fikih Syafi'i di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Dalam kerangka fikih tersebut, terpenuhinya rukun dan syarat nikah menjadi dasar utama keabsahan perkawinan. Konsekuensinya, sebagian masyarakat memandang pencatatan oleh negara sebagai aspek administratif yang berada di luar unsur penentu sahnya akad. Dalam konteks hukum nasional, pandangan demikian menimbulkan persoalan karena perkawinan yang tidak tercatat dapat melemahkan kepastian status hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, persoalan pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga dengan upaya mempertemukan pemahaman keagamaan dan kebutuhan perlindungan hukum.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Dampak langsung dari pemahaman tersebut adalah masih maraknya praktik perkawinan di bawah tangan (nikah siri) di berbagai wilayah Indonesia. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2017, dalam Djuanda, 2023). Praktik ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, khususnya bagi pihak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya Akta Nikah, istri tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya dalam hal terjadi perceraian, seperti hak atas nafkah, harta bersama (gono-gini), maupun hak asuh anak. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, hak waris, serta berbagai keperluan administrasi kependudukan lainnya. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan kerentanan hukum yang signifikan bagi kelompok-kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Lebih lanjut, Zainuddin Ali (2017) (dalam Djuanda, 2023) menegaskan bahwa situasi ketiadaan pencatatan perkawinan ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering dijumpai adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkawinan yang tidak tercatat, seorang suami dapat dengan mudah melangsungkan perkawinan kedua, ketiga, bahkan keempat tanpa diketahui oleh istri sebelumnya maupun oleh negara, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri menjadi terabaikan. Fenomena ini secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pencatatan perkawinan, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan (Zainuddin Ali, 2017, dalam Djuanda, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari keabsahan dan perlindungan hukum perkawinan itu sendiri.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Fungsi Pencatatan Perkawinan

Ahmad Rofiq (2015) (dalam Djuanda, 2023) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif yang memiliki fungsi penting, tidak hanya dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan. Secara umum, pencatatan perkawinan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.

Lebih lanjut, Ahmad Rofiq (2015) (dalam Djuanda, 2023) menyatakan bahwa fungsi preventif pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama dan kepercayaan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, upaya pencegahan tersebut diwujudkan melalui prosedur administratif yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga setiap perkawinan dapat diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, apabila terdapat alasan yang mendesak atau dianggap penting, Camat atas nama Bupati atau Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas waktu tersebut.

Lembaga Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Kewenangan Pencatatan

Menurut Abdul Manan (2006) (dalam Djuanda, 2023), suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tertib administrasi hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua lembaga yang diberi kewenangan untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan rujuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sementara itu, bagi masyarakat non-Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. Pengaturannya mengacu pada berbagai peraturan kolonial yang masih diberlakukan pada masa tersebut, antara lain peraturan mengenai pencatatan sipil bagi orang Indonesia Kristen, warga negara Eropa, golongan Timur Asing, serta perkawinan campuran.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Kristen di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), yang belum memiliki pengaturan khusus, dilaksanakan melalui Kantor Catatan Sipil dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan keseragaman prosedur pencatatan perkawinan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun wilayah tempat tinggalnya.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Abdul Manan (2006) (dalam Djuanda, 2023), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki kewajiban untuk mencatat setiap perkawinan yang dilangsungkan dalam wilayah kerjanya. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan administrasi perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Keberadaan KUA di setiap kecamatan memastikan bahwa setiap warga negara Muslim yang melangsungkan perkawinan memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin hak-hak keperdataan warga negara yang berkaitan dengan ikatan perkawinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila petugas pencatat perkawinan lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas petugas pencatat perkawinan menjadi aspek krusial mengingat pencatatan perkawinan berkaitan langsung dengan hak-hak fundamental warga negara. Kelalaian dalam pencatatan dapat menimbulkan kerugian hukum yang serius bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap petugas pencatat perkawinan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat dengan baik dan akurat (Abdul Manan, 2006, dalam Djuanda, 2023).

Selain berfungsi sebagai bukti administratif, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA juga berperan penting dalam menyediakan data mengenai nikah, talak, dan rujuk (NTR) sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pendataan, dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Data NTR yang terhimpun di KUA menjadi basis informasi yang sangat berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kependudukan dan keluarga. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memantau dinamika pernikahan, perceraian, dan rujuk di setiap wilayah, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi perencanaan program-program pemberdayaan keluarga dan perlindungan sosial. Dengan demikian, peran KUA tidak hanya terbatas pada aspek pencatatan semata, melainkan juga berkontribusi pada pembangunan sistem informasi kependudukan nasional yang komprehensif dan terintegrasi (Abdul Manan, 2006, dalam Djuanda, 2023).

Akta Nikah sebagai Bukti Autentik

Di samping pencatatan, hal penting dalam perkawinan adalah adanya akta nikah. Akta nikah diterbitkan setelah calon suami dan calon istri mencapai kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian kehendak tersebut diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masa pengumuman ini merupakan tahapan penting yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat halangan perkawinan yang belum terpenuhi. Apabila selama masa pengumuman tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan serta dicatat secara resmi. Proses ini menunjukkan bahwa penerbitan akta nikah tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui serangkaian prosedur yang ketat untuk memastikan keabsahan dan legalitas perkawinan tersebut (Zainuddin Ali, 2017, dalam Djuanda, 2023).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Setelah proses pencatatan selesai, Akta Nikah diterbitkan sebagai bukti autentik bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut ketentuan agama dan telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta Nikah memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena merupakan satu-satunya dokumen resmi yang membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Dalam konteks hukum pembuktian, akta nikah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindend bewijs), yang berarti bahwa isi akta tersebut dianggap benar dan mengikat bagi semua pihak selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian ini menjadikan akta nikah sebagai instrumen hukum yang sangat vital dalam berbagai urusan keperdataan, seperti pengurusan hak waris, pengakuan anak, pembagian harta bersama, serta penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama (Zainuddin Ali, 2017, dalam Djuanda, 2023).

Lebih lanjut, keberadaan akta nikah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pihak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya akta nikah, seorang istri akan kesulitan menuntut hak-haknya dalam hal terjadi perceraian, seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta gono-gini. Demikian pula, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada hak-hak keperdataan anak tersebut, termasuk hak waris dan hak atas identitas. Oleh karena itu, akta nikah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian status dan hak-hak seluruh anggota keluarga dalam ikatan perkawinan (Zainuddin Ali, 2017, dalam Djuanda, 2023).

Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, pengangkatan anak pada dasarnya diarahkan pada pemeliharaan dan perlindungan anak, bukan pada pengalihan hubungan keturunan. Tindakan mengasuh anak yang miskin, yatim, terlantar, atau membutuhkan perlindungan mencerminkan kepedulian sosial dan dapat dipahami dalam kerangka kafalah. Karena itu, orientasi utama pengangkatan anak adalah kemaslahatan dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat (Djuanda, 2023).

Penilaian hukum terhadap pengangkatan anak bergantung pada tujuan dan akibat yang ditimbulkannya. Pengasuhan yang memberikan pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Islam. Sebaliknya, pengangkatan anak tidak dapat

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

dijadikan dasar untuk mengubah nasab anak menjadi nasab orang tua angkat atau secara otomatis menyamakan seluruh akibat hukumnya dengan anak kandung, khususnya dalam persoalan perwalian dan kewarisan (Djuanda, 2023).

Dengan demikian, prinsip penting dalam pengangkatan anak adalah tetap terpeliharanya hubungan anak dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan tanpa menghapus identitas keturunan anak. Batasan tersebut memperlihatkan upaya hukum Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan pemeliharaan prinsip nasab serta kekerabatan (Djuanda, 2023).

Hukum Waris Islam

Hukum waris merupakan salah satu bidang utama hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan harta peninggalan kepada pihak-pihak yang berhak setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan mengenai bagian ahli waris memperoleh dasar normatif antara lain dari Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Karena itu, kewarisan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga pelaksanaan ketentuan syariat yang mengatur hubungan hak dan tanggung jawab antaranggota keluarga (Djuanda, 2023).

Dalam praktik masyarakat Muslim Indonesia, penyelesaian waris tidak selalu berlangsung melalui satu pola. Sebagian masyarakat menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman, sedangkan kelompok lain memilih ketentuan fikih yang dipahami secara langsung atau menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga. Keragaman tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial dalam penyelesaian kewarisan (Djuanda, 2023).

Kemajemukan masyarakat Indonesia turut memengaruhi praktik kewarisan karena pada sejumlah komunitas terdapat adat yang hidup berdampingan dengan hukum Islam. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris tidak cukup dipahami hanya dari teks normatif, tetapi juga perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya. Tantangannya adalah menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai yang hidup di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam (Djuanda, 2023).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan proses interaksi yang berkelanjutan antara norma syariah, hukum negara, dan realitas masyarakat yang majemuk. Perkembangan sejak masa kolonial hingga terbentuknya hukum nasional menunjukkan semakin kuatnya pengakuan terhadap hukum Islam sebagai salah satu unsur yang membentuk sistem hukum keluarga di Indonesia.

Dalam bidang perkawinan, persoalan utama tidak hanya terletak pada keabsahan akad menurut agama, tetapi juga pada pentingnya pencatatan sebagai sarana kepastian dan perlindungan hukum. Perbedaan pemahaman mengenai kedudukan pencatatan masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum perkawinan.

Dalam bidang kewarisan, keberadaan KHI berdampingan dengan praktik pembagian berdasarkan fikih dan kebiasaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pluralitas hukum masih menjadi karakter penting dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sementara itu, pengangkatan anak dalam perspektif Islam menempatkan perlindungan dan pengasuhan sebagai tujuan utama tanpa menghilangkan hubungan nasab anak dengan orang tua biologis. Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat majemuk membutuhkan harmonisasi antara nilai syariah, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kondisi sosial masyarakat.

SARAN

Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat Muslim Indonesia agar pemahaman mengenai keabsahan perkawinan tidak hanya terbatas pada terpenuhinya rukun dan syarat agama, tetapi juga mencakup aspek administratif yang menjamin perlindungan hukum.

Kedua, perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam pembagian waris.

Ketiga, regulasi mengenai pengangkatan anak perlu diperkuat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam yang melarang pemutusan nasab, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak angkat.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

Ali, Zainuddin. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, Bustanul. (2002). *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Ilmiah

Alamsyah, Rahmad, dkk. (2021). Pengaruh Teori Receptie dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Petita*, 3, 343–362. https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index

Djuanda, Gustian, dkk. (2023). *Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Universitas Nusa Putra: Tahta Media Grup (Ebook).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 93-110 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.133

Kusuma, Ilham Habibi, & Zulkifli. (2023). Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Jisrah*, 4(1). https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1

Wardah, Widiya, dkk. (2023). Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(1), 145–154. https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.